




	FORMULIR SPMI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/FORM-SPWM/05.32b
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

FORMULIR EVALUASI PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Digunakan untuk melengkapi	:	1. SN.DIKTI/A/SPWM/05.22 2. SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/05.34	1. Standar Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik Dosen.
----------------------------	---	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Targan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas, Misc., MAN	Waket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ketua STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns.,	Ketua Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	FORMULIR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/FORM-SPWM/05.32b
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

FORMULIR EVALUASI PENANGGAPAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Diisi Oleh Atasan langsung/Tim Komite etik

PETUNJUK

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka atau skor sesuai penilaian Saudara!

No	Aspek Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1.	Adanya pengaduan tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang relevan atau temuan atas kemungkinan pelanggaran kode etik oleh dosen				
2	Pengecekan pelanggaran kode etik dosen oleh kaprodi				
3	Pelaporan kaprodi kepada tim komite etik mengetahui ketua STIKes, atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen				
4	Pengecekan oleh tim komite etik atas hasil laporan dari kaprodi terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen				
5	Pemanggilan oleh tim komite etik terhadap dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri				
6	Apabila dosen tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga dengan surat panggilan				
7	Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik				
8	Pemberian sanksi yang sesuai oleh pejabat yang berwenang atau yang mendapat delegasi kewenangan untuk memberi sanksi, kepada dosen yang telah dinyatakan melanggar kode etik dosen				
KOMENTAR DAN SARAN :					

Keterangan:

1. Buruk Sekali
2. Buruk
3. Baik
4. Baik Sekali